



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KAULA
NOMOR 188.45/ 409 /KUM/2023

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NEGERI
TK, KB, TPA DAN SPS

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Izin Pendirian dan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 6 yaitu Pendirian Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Walikota atas usul Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain (TK-KB) Negeri Pembina Kabupaten, Kecamatan dan Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain (TK-KB) Negeri Pedesaan dari usia 2 s/d 6 tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan izin operasional untuk PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta di Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut;
1. Keperluan/kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
 2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Kader serta pelatihan Kader;
 3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini Akan dibebankan kepada Tingkat Satuan PAUD atau Badan Pengelola yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Oktober 2023



Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 409 /KUM/2023
Tanggal 19 Oktober 2023

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONA	NAMA LEMBAGA PENEGERIA	ALAMAT	KETERANGAN
1	TK MUTIARA BANGSA	30314108	TK Negeri 2 Kecamatan Anjir Muara	Jl Kanoko Anjir Serapat Muara 1, Rt 005 kec.Anjir Muara Kp 70564	Di setuju
2	TK KARTINI	30314070	TK Negeri Kecamatan Rantau Badauh	Jl.Pembangunan Rt 04 Desa Simpang Arja Kec. Rantau Badauh	Di setuju
3	TK KARTIKA 3	30314068	TK Negeri 4 Kecamatan Belawang	Desa Sungai Seluang Rt 003 Kecamatan Belawang Kp 70563	Di setuju

Pt. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT